



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN *NON-TUNAI* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan serta mencerminkan keadilan dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pembayaran pengeluaran daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Rembang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah yang meliputi Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa kontrak.
15. Pembayaran *Non-Tunai* adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), nota debit, maupun uang elektronik.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisien;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. transparan.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pembayaran *Non-Tunai* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Pembayaran *Non-Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam Pembayaran *Non-Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pembayaran *Non-Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* dengan mencerminkan keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN *NON-TUNAI* PADA PENERIMAAN DAERAH

Pasal 4

Penerapan pembayaran penerimaan sebagai upaya menciptakan suatu kondisi dimana wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dapat menggunakan mekanisme *Non-Tunai*.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN *NON-TUNAI* PADA PENGELUARAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD menggunakan sistem Pembayaran *Non-Tunai*.
- (2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Daerah :
 - 1. belanja tidak langsung, meliputi :
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja bunga;
 - c) belanja subsidi;
 - d) belanja hibah;
 - e) belanja bantuan sosial;
 - f) belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota /pemerintah desa;
 - g) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota/pemerintah desa dan partai politik; dan
 - h) belanja tidak terduga.
 - 2. belanja langsung, meliputi :
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang/jasa; dan
 - c) belanja modal.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 6

Ketentuan pembayaran dengan menggunakan sistem Pembayaran *Non-Tunai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran Belanja Daerah sebagai berikut :

- a. belanja perjalanan dinas kecuali tiket dan/atau akomodasi yang bisa dilakukan dengan transaksi *Non-Tunai*;
- b. belanja uang saku peserta dalam rangka seminar/*workshop*/sosialisasi dan sejenisnya;
- c. belanja honorarium harian tukang dalam rangka pemeliharaan;
- d. belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan;
- e. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
- f. belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
- g. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas; dan
- h. pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan nominal paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN NON-TUNAI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pengeluaran Daerah dengan menggunakan sistem Pembayaran *Non-Tunai* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penyedia barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (*sms banking*) dari Bank Persepsi.
- (4) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System (CMS)*, bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem Pembayaran *Non-Tunai* dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem Pembayaran *Non-Tunai*;
 - b. penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - c. pengarahan dalam penerapan sistem Pembayaran *Non-Tunai*.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan sistem Pembayaran *Non-Tunai* dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2019.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 44